

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Peranan pemerintah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan dan perlindungan korban perdagangan orang dapat dilihat dari disahkannya beberapa peraturan mengenai perdagangan orang seperti UU NO. 21 Th 2007 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Kepres No. 88 Th 2002, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, PP No.9 Th 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan tersebut pemerintah melakukan perannya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang dengan melakukan berbagai tindakan seperti bekerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional dalam upaya meningkatkan kesadaran terhadap praktik perdagangan orang, membentuk konsep rencana tindakan nasional 2009-2013 mengenai perdagangan orang,

membentuk alur pusat terpadu, dan menerapkan diseminasi informasi (khusus pengantin pesanan pemerintah juga dibentuk gugus tugas anti perdagangan orang, memperketat kedatangan warga negara asing (WNA) ke Kalbar dan juga persyaratan perkawinan campuran yang lebih ketat.

2. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia yang juga berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (secara *de facto* juga merepresentasikan kegiatan kekonsuleran) untuk korban perdagangan orang (korban *mail order bride*) ada beberapa macam, yaitu secara pendekatan hukum, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan politis. Namun dibalik upaya perlindungan hukum, pencegahan, dan pemberantasan perdagangan orang/ *mail order bride* tersebut terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia, yaitu:
  - a. Tidak adanya hubungan diplomatik/pemerintahan
  - b. Segi internal korban
  - c. Kepasifan Aparat
  - d. Minimnya Dana
  - e. Minimnya laporan korban

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada pemerintah Republik Indonesia agar mampu melakukan pengawasan terhadap perkawinan melalui pengantin pesanan tersebut, dimulai dari proses pemberangkatan hingga penetapan di Taiwan. Koordinasi antar instansi dan juga LSM/ Organisasi Internasional harus lebih efektif.

2. Melalui Kantor Dagang dan Ekonomi yang ada di Taipei diharapkan lebih mengontrol dan mengawasi warga negara Indonesia yang ada di Taiwan serta melakukan perlindungan secara maksimal.
3. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku harus lebih tegas dan mempunyai efek jera, dalam hal ini aparat yang berwenang juga tidak hanya pasif, namun lebih aktif mengawasi dan menindak pelanggaran perdagangan orang.